



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka menata dan mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek perlu dilakukan penertiban dan penataan bangunan serta pengendalian pemanfaatan ruang melalui Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa untuk melakukan penertiban dan penataan bangunan, serta pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung ketersediaan dana yang bersumber dari Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengganti Peraturan Daerah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Garis Sempadan Di Kabupaten Trenggalek dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1988 Nomor 4 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Pejabat yang ditunjuk dalam pembinaan pendirian bangunan adalah Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Trenggalek.
6. Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu adalah Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (KPPM) Kabupaten Trenggalek.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Bangunan adalah Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung
10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Prasarana Bangunan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
12. Klasifikasi bangunan adalah sebagai dasar penggolongan bangunan terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan, dan kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan sebagai dasar pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
13. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
14. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau

memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.

15. Klasifikasi bangunan permanen adalah bangunan yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
16. Klasifikasi bangunan semi-permanen adalah bangunan yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
17. Klasifikasi bangunan sementara atau darurat adalah bangunan yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun.
18. Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten pada lokasi tertentu.
19. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
20. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah, dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah.
21. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

23. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Tapak Basemen (KTB) adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RDTRK, adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (*block plan*).
27. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
28. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang ditetapkan.
29. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

30. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
31. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
32. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun Standar Internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan.
33. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
34. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.
35. Pemugaran bangunan yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan ke bentuk aslinya.
36. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
37. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
40. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
41. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan penyelenggaraan IMB dan Retribusi IMB.

BAB III
PENYELENGGARAAN IMB
Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan
Pasal 3

- (1) Setiap pendirian, perubahan, dan perbaikan suatu bangunan wajib mendapatkan IMB terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat meminta keterangan rencana kota kepada instansi yang membidangi perizinan, mengenai:
 - a. jenis/peruntukan bangunan;
 - b. luas lantai bangunan yang diizinkan;
 - c. jumlah lantai/lapis bangunan di atas/di bawah permukaan tanah yang diizinkan;
 - d. garis sempadan yang berlaku;
 - e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan;
 - f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
 - g. Koefisien Daerah Hijau (KDH);
 - h. jaringan utilitas kota, seperti jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air minum, jaringan gas, dsb;
 - i. persyaratan-persyaratan tertentu untuk kawasan rawan bencana gempa, banjir, longsor, dan/atau lokasi yang tercemar.

Bagian Kedua
Tata Cara Mengajukan Permohonan IMB
Pasal 4

- (1) Permohonan IMB diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Bupati yang harus ditandatangani Pemohon di atas materai.

- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Pemberian Kuasa.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisikan antara lain:
 - a. status tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak lain);
 - b. data pemohon/pemilik bangunan (nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dll.);
 - c. data lokasi (letak/alamat, batas-batas, luas, status kepemilikan, dll.);
 - d. data rencana bangunan (fungsi/klasifikasi, luas bangunan, jumlah lantai/ketinggian, Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Daerah Hijau, dll.); dan
 - e. data penyedia jasa konstruksi (nama, alamat, penanggung jawab penyedia jasa perencana konstruksi), rencana waktu pelaksanaan mendirikan bangunan, dan perkiraan biaya pembangunannya.
- (4) Permohonan IMB harus dilampiri dengan:
 - a. dokumen administratif yang meliputi:
 - 1) tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
 - 2) data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);
 - 3) data pemilik bangunan;
 - 4) surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
 - 5) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan; dan
 - 6) dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)/upaya pengelolaan lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban;

- b. dokumen rencana teknis yang meliputi:
 - 1) gambar rencana/arsitektur bangunan;
 - 2) gambar sistem struktur;
 - 3) gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal, kebakaran, sanitasi, drainase, spesifikasi mekanikal dan elektrikal);
 - 4) perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
 - 5) perhitungan utilitas (untuk bangunan gedung selain hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret);
 - 6) data penyedia jasa perencanaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen administratif dan rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk permohonan IMB menara harus dilampiri dengan:
 - a. berita acara sosialisasi kepada warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi yang dimungkinkan terkena dampak bagi pembangunan menara telekomunikasi;
 - b. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi;
 - c. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.
- (7) Persetujuan dari warga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b didasarkan pada pertimbangan yang objektif.

Pasal 5

- (1) Instansi yang membidangi perizinan melakukan penelitian terhadap syarat administratif dan teknis yang dilampirkan

dalam permohonan IMB berdasarkan pedoman, standar, dan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Terhadap permohonan IMB yang ditolak, dapat diajukan kembali setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk yang diberikan oleh petugas.
- (3) Sebelum IMB diterbitkan, dilakukan peninjauan ke lokasi pembangunan oleh Tim Teknis IMB.
- (4) Tim Teknis IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Bupati dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penerbitan IMB
Pasal 6

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak surat permohonan IMB diterima, dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis bangunan.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
- (3) IMB diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ada persetujuan terhadap dokumen rencana teknis bangunan dari Instansi yang membidangi bangunan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pertimbangan teknis dari Tim Teknis atau Tim Ahli Bangunan.

Bagian Keempat

IMB

Pasal 7

- (1) IMB ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) IMB berlaku selama bangunan yang dimintakan izin tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsinya sesuai rencana penggunaan saat pengajuan.
- (3) IMB pada bangunan yang berdiri di atas tanah sewa berlaku sampai masa sewa berakhir, kecuali ada bukti perpanjangan masa sewa.
- (4) Pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan dan/atau perubahan non teknis lainnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan IMB apabila:
 - a. 1 (satu) tahun setelah berlakunya IMB, pemegang IMB belum melaksanakan pekerjaannya;
 - b. selama 3 (tiga) bulan berturut-turut pekerjaan berhenti dan tidak dilanjutkan;
 - c. pendirian bangunan tidak sesuai dengan izin atau ketentuan yang berlaku;
 - d. izin yang telah diberikan didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru;
 - e. pembangunan menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan.
- (6) Pembatalan IMB diberikan melalui Keputusan Bupati dengan mencantumkan alasannya.
- (7) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah terlebih dulu ada pemberitahuan dan peringatan secara tertulis kepada Pemegang izin.

- (8) Pemegang izin dapat mengajukan keberatan terhadap pembatalan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dan peringatan secara tertulis.

Pasal 8

- (1) Permohonan IMB ditolak apabila:
- a. bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan administratif maupun teknis bangunan;
 - b. bangunan akan didirikan di atas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten;
 - c. bangunan mengganggu atau merusak lingkungan sekitarnya;
 - d. bangunan akan mengganggu lalu lintas, aliran air (air hujan), cahaya, atau bangunan yang telah ada;
 - e. fungsi bangunan tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 - f. lokasi dimana bangunan akan didirikan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - g. jika ada pihak dalam radius ketinggian bangunan yang menyatakan keberatan, maka tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya kepada Bupati dan terhadap keberatan ini akan diadakan penelitian untuk diselesaikan;
 - h. bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan baik tingkat pusat maupun Daerah.
- (2) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Instansi yang membidangi perizinan dengan menyebutkan alasan penolakannya.

Pasal 9

IMB dikecualikan dalam hal:

- a. merawat/memperbaiki bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksi, maupun arsitektur bangunan semula yang telah diizinkan;
- b. mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) ditempatkan di halaman belakang;
 - 2) luas tidak melebihi 10 m² (sepuluh meter persegi) dan tingginya tidak lebih dari 2 m (dua meter);
- c. mendirikan bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan dan dipergunakan untuk pameran, perayaan, atau pertunjukan;
- d. mendirikan dan memperbaiki pagar permanen yang dibuat dari kayu, besi, atau tembok yang tingginya tidak lebih dari 1 m (satu meter) dari permukaan tanah;
- e. memperbaiki pondasi untuk mesin-mesin dalam gedung;
- f. membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman pekarangan rumah;
- g. mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah berizin.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan apabila:

- a. tidak memiliki IMB;
- b. menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan/atau syarat-syarat dalam IMB;
- c. menyimpang dari rencana pembangunan yang ditetapkan dalam IMB;

- d. mendirikan bangunan di atas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan Bangunan

Pasal 11

- (1) Pendirian bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam dokumen IMB.
- (2) Pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terbitnya IMB.
- (3) Terhadap pembangunan di lokasi tertentu, pemegang IMB diwajibkan menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman yang rapat.
- (4) Apabila dalam mendirikan bangunan terdapat kegiatan yang akan berdampak pada timbulnya kerusakan terhadap fasilitas umum dan sarana pendukungnya, pemegang izin harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab terhadap fasilitas umum tersebut.
- (5) Pemegang IMB bertanggung jawab terhadap kerusakan pada bangunan yang berdekatan sebagai akibat dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.
- (6) Bangunan maupun sarana dan prasarana yang berada pada persimpangan jalan tidak boleh mengganggu pengguna jalan.
- (7) Pagar depan pada bangunan yang menghadap jalan harus dibuat transparan, agar bangunan dapat terlihat.

Pasal 12

- (1) Selama kegiatan mendirikan bangunan berlangsung, dilarang menempatkan bahan bangunan serta melakukan pekerjaan lainnya di atas jalan, bahu jalan, maupun di atas trotoar.

- (2) Selama kegiatan mendirikan bangunan dilakukan, pemegang IMB wajib menyiapkan salinan IMB beserta gambar IMB di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan.
- (3) Instansi yang membidangi bangunan berwenang untuk:
 - a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat pada jam kerja;
 - b. memeriksa apakah pelaksanaan pembangunan sudah dilakukan sesuai dengan syarat teknis yang tercantum dalam IMB;
 - c. memerintahkan pemindahan/pembuangan bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat dan alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan keselamatan/kesehatan umum.

Pasal 13

Pemegang IMB wajib mengajukan permohonan baru apabila akan melaksanakan penambahan dan/atau perubahan bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IMB.

Bagian Keenam

Pembongkaran

Pasal 14

- (1) Bangunan dapat dibongkar apabila:
 - a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki sehingga pemanfaatannya dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungannya;
 - b. tidak memiliki IMB.
- (2) Pembongkaran bangunan harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat, dan lingkungannya.

- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembongkaran bangunan meliputi kegiatan penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran bangunan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara/ketentuan penetapan pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran, dan pengawasan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

RETRIBUSI IMB

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi IMB dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk Mendirikan Bangunan.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan meliputi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan

pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 18

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 19

- (1) Penghitungan besarnya Retribusi IMB meliputi:
 - a. komponen Retribusi dan biaya;
 - b. penghitungan besarnya Retribusi;
 - c. tingkat penggunaan jasa.
- (2) Komponen Retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran;

- b. Retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/*copy* dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
 - c. Retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya pendaftaran bangunan.
- (3) Penghitungan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan:
- a. lingkup item komponen Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang ditetapkan berdasarkan permohonan yang diajukan;
 - b. lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan baru, rehabilitasi/renovasi bangunan meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran; dan
 - c. volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan Retribusi untuk bangunan, dan untuk prasarana bangunan.
- (4) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mengikuti rumus yang berdasarkan:
- a. pembangunan bangunan baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran; dan
 - c. pembangunan prasarana bangunan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian layanan perizinan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan, serta indeks untuk prasarana bangunan sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan, dan penatausahaan pada bangunan dan prasarana bangunan.

- (6) Perhitungan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 20

- (1) Indeks penghitungan besarnya Retribusi IMB meliputi:
- a. penetapan Indeks;
 - b. skala Indeks;
 - c. kode.
- (2) Penetapan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor penggali terhadap harga satuan Retribusi untuk mendapatkan besarnya Retribusi yang meliputi:
- a. indeks untuk penghitungan besarnya Retribusi bangunan; dan
 - b. indeks untuk penghitungan besarnya Retribusi prasarana bangunan.
- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan peringkat terendah sampai tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk identifikasi indeks penghitungan Retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung guna ketertiban administrasi dan transparansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Harga Satuan Tarif Retribusi IMB
Pasal 21

Harga satuan tarif Retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Rumus Penghitungan Retribusi IMB
Pasal 22

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- a. Retribusi pembangunan baru : $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
 - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
 - c. Retribusi prasarana bangunan : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
 - d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

L= Luas lantai bangunan

V= Volume/besaran (dalam satuan m², m', unit)

I = Indeks

I_t = Indeks terintegrasi

T_k = Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HS_{bg} = Harga satuan Retribusi bangunan

HS_{pbg} = Harga satuan Retribusi prasarana bangunan

1,00 = Indeks pembangunan baru

- (2) Contoh cara penghitungan Retribusi IMB tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketujuh
Prinsip dan Sasaran Penetapan
Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya untuk penanggulangan timbulnya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 24

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

Bagian Kedelapan
Masa dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 25

- (1) Masa Retribusi IMB merupakan jangka waktu yang menjadi batas waktu bagi Wajib Retribusi IMB untuk memanfaatkan pelayanan IMB.
- (2) Masa Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan masa berlakunya IMB.
- (3) Saat Retribusi IMB terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Wilayah Pemungutan

Pasal 26

Retribusi IMB yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kesepuluh
Pemungutan Retribusi
Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan

Pasal 27

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran
Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penagihan
Pasal 29

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Keberatan

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 32

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesebelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

Pemanfaatan Retribusi dan Insentif Pemungutan

Pasal 36

- (1) Seluruh penerimaan Retribusi disetor bruto ke Kas Umum Daerah.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penerbitan IMB.

Pasal 37

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan Retribusi dan insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SRTD.
- (2) Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13, dan Pasal 14 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;

- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan;
 - e. pembekuan izin mendirikan bangunan;
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan; atau
 - i. perintah pembongkaran bangunan.
- (3) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (4) Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 43

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 adalah pelanggaran.

Pasal 44

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 merupakan penerimaan Negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Bangunan-bangunan yang didirikan, diubah dan/atau diperbaiki berdasarkan IMB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah mendapat IMB.
- (2) Pemilik bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendirikan/merubah/memperbaiki bangunan tanpa izin, harus mengajukan permohonan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Bangunan yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sedang dalam proses pendiriannya dan/atau sedang diproses permohonan izinnya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 38 Tahun 1996 tentang Garis Sempadan dan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1996 Nomor 2 Seri B); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Garis

Sempadan di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 Nomor 2 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Februari 2012

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

SUKIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ANIK SUWARNI, SH, M.Si

Pembina

NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/VIII/406.004/2012
Tanggal 26 Maret 2012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Izin Mendirikan Bangunan mempunyai peran sangat penting dalam mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan bangunan di wilayah Kabupaten Trenggalek, dengan tujuan terjaminnya keselamatan penghuni dan lingkungan serta tertib pembangunan. Tertib pembangunan yang dimaksud adalah desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud bangunan yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Pengaturan persyaratan administratif bangunan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan bangunan, baik dari segi kejelasan status tanahnya maupun kepastian hukum bahwa bangunan yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk IMB. Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan bangunan, meskipun dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan adanya bangunan yang didirikan di atas tanah milik orang/pihak lain, dengan perjanjian.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 38 Tahun 1996 tentang Garis sempadan dan Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Penggantian dimaksud dalam upaya menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, baik dilihat dari aspek formal maupun material.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan tertentu.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Yang memberikan persetujuan adalah pemilik hak atas tanah yang namanya tercantum sebagai Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga yang berlaku.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Lokasi tertentu ditentukan oleh Instansi yang membidangi penyelenggaraan bangunan dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertimbangan keamanan dan keselamatan dimaksudkan terhadap kemungkinan risiko yang timbul akibat kegiatan pembongkaran bangunan gedung yang berakibat kepada keselamatan masyarakat dan kerusakan lingkungannya, pemilik bangunan gedung dapat mengikuti program pertanggungungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan pada Pihak Ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan Retribusi. Pemerintah Daerah dapat mengajak

kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagaimana tugas pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan pengawasan penyeteroran Retribusi dan penagihan tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah keadaan kahar yaitu keadaan yang terjadi diluar kehendak Wajib Retribusi sehingga kewajiban Retribusi tidak dapat dipenuhi.

Termasuk dalam keadaan kahar adalah :

- a. peperangan;
- b. kerusuhan;
- c. revolusi;

d. bencana alam, banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, angin topan;

e. pemogokan;

f. kebakaran;

g. gangguan industri lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 7

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan Gedung 1) Pembangunan bangunan gedung baru 2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan 3) Pelestarian/pemugaran b. Prasarana Bangunan Gedung 1) Pembangunan baru 2) Rehabilitasi	Luas BG x Indeks Terintegrasi ") x 1,00 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi ") x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi ") x 0,65 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi ") x 0,65 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi ") x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi ") x 0,30 x HS retribusi Volume x Indeks ") x 1,00 x HS retribusi Volume x Indeks ") x 0,45 x HS retribusi Volume x Indeks ") x 0,65 x HS retribusi
2.	Retribusi administrasi IMB	Sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
CATATAN : * Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter HS : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m ² dan/atau rupiah per-satuan volume		

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ANIK SUWARNI, SH, M.Si

Pembina

NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/VIII/406.004/2012
Tanggal 26 Maret 2012

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI

a. Indeks kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

1) Bangunan gedung

a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00

b) Rehabilitasi/renovasi

(1) Rusak sedang, sebesar 0,45

(2) Rusak berat, sebesar 0,65

c) Pelestarian/pemugaran

(1) Pratama, sebesar 0,65

(2) Madya, sebesar 0,45

(3) Utama, sebesar 0,30

2) Prasarana bangunan gedung

a) Pembangunan baru sebesar 1,00

b) Rehabilitasi/renovasi

(1) Rusak sedang, sebesar 0,45

(2) Rusak berat, sebesar 0,65

b. Indeks parameter

1) Bangunan gedung

a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah

(1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:

(a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50

- i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi: rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
 - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
- (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
 - (c) Fungsi usaha, sebesar 3,00
 - (d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
 - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
 - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,
 - (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
 - (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
- (2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
- (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:
 - i. Sederhana 0,40
 - ii. Tidak sederhana 0,70
 - iii. Khusus 1,00
 - (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
 - i. Darurat 0,40
 - ii. Semi permanen 0,70
 - iii. Permanen 1,00
 - (c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00

(d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:

- i. Zona I / minor 0,10
- ii. Zona II / minor 0,20
- iii. Zona III / sedang 0,40
- iv. Zona IV / sedang 0,50
- v. Zona V / kuat 0,70
- vi. Zona VI / kuat 1,00

(e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:

- i. Rendah 0,40
- ii. Sedang 0,70
- iii. Tinggi 1,00

(f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:

- i. Rendah 0,40 (1 lantai)
- ii. Sedang 0,70 (2 lantai - 3 lantai)
- iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 3 lantai)

(g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:

- i. Negara, yayasan 0,40
- ii. Perorangan 0,70
- iii. Badan usaha 1,00

(3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:

- (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40;
- (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70;

(c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00;

b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ANIK SUWARNI, SH, M.Si

Pembina

NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/VIII/406.004/2012
Tanggal 26 Maret 2012

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
	**)						
5. Khusus	2,00			b. Semi permanent	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		

				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi	0,10	a. Renggang	0,40		
		(kepadatan bangunan		b. Sedang	0,70		
		gedung)		c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian	0.10	a. Rendah	0,40		
		bangunan gedung		b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0.05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		

				c. Badan usaha swasta	1,00		
--	--	--	--	-----------------------	------	--	--

- CATATAN :
1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
 2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara
 3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ANIK SUWARNI, SH, M.Si

Pembina

NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/VIII/406.004/2012
Tanggal 26 Maret 2012

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

(Angka-angka dalam kurung sesuai dengan Tabel Penetapan Indeks - Lampiran III)

1. FUNGSI HUNIAN

Rumah tinggal	0,50 (1)	$0,25 \times \mathbf{0,40} = 0,10$	(1 .a) Kompleksitas : sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan	: Indeks Terintegrasi :
Fungsi hunian		$0,20 \times \mathbf{1,00} = 0,20$	(2.c) Permanensi : permanen.		Tetap	$0,50 \times 0,610 \times 1,00 =$
		$0,15 \times \mathbf{0,70} = 0,105$	(3.b) Risiko kebakaran : sedang.			$0,305$
		$0,15 \times \mathbf{0,40} = 0,06$	(4.c) Zonasi gempu : zona III/sedang.			
		$0,10 \times \mathbf{0,70} = 0,07$	(5.b) Lokasi : sedang.			
		$0,10 \times \mathbf{0,40} = 0,04$	(6.a) Ketinggian bangunan : rendah.			
		$0,05 \times \mathbf{0,70} = 0,035$	(7.b) Kepemilikan : perorangan.			
		0,610				

2. FUNGSI KEAGAMAAN

Masjid	0.00 (2)	$0,25 \times \mathbf{0,70} = 0,175$	(1 .b) Kompleksitas : tidak sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan	: Indeks Terintegrasi :
Fungsi		$0,20 \times \mathbf{1,00} = 0,20$	(2.c) Permanensi : permanen.		Tetap	$0,00 \times 0,670 \times 1,00 = 0,00$

keagamaan	$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(3.a) Risiko kebakaran : rendah.
	$0,15 \times 0,50 = 0,075$	(4.d) Zonasi gempa : zona IV/sedang.
	$0,10 \times 0,10 = 0,10$	(5.c) Lokasi : padat.
	$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(6.a) Ketinggian bangunan : rendah.
	$0,05 \times 0,40 = 0,02$	(7.a) Kepemilikan : yayasan.
	<hr/> 0,670	

3. FUNGSI USAHA

Mall	3,00 (3)	$0,25 \times 1,00 = 0,25$	(1.c) Kompleksitas : khusus.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Indeks Terintegrasi :
Fungsi		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c) Permanensi : permanen.	Tetap	$3,00 \times 0,88 \times 1,00 = 2,64$
usaha		$0,15 \times 1,00 = 0,15$	(3.c) Risiko kebakaran : tinggi.		
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(4.c) Zonasi gempa : zona III/sedang		
		$0,10 \times 1,00 = 0,10$	(5.c) Lokasi : padat.		
		$0,10 \times 0,70 = 0,07$	(6.b) Ketinggian bangunan : sedang.		
		$0,05 \times 1,00 = 0,05$	(7.c) Kepemilikan : badan usaha swasta		
		<hr/> 0,88			

4. FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA

a. Kantor kecamatan	0,00 (4)	$0,25 \times 0,70 = 0,175$	(1.b) Kompleksitas : tidak sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Indeks Terintegrasi :
Fungsi sosial dan budaya				Tetap	$0,00 \times 0,685 \times 1,00 = 0,00$
		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c) Permanensi : permanen.		
		$0,15 \times 0,70 = 0,105$	(3.b) Risiko kebakaran : sedang.		
		$0,15 \times 0,70 = 0,105$	(4.c) Zonasi gempa : zona V/kuat.		
		$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(5.a) Lokasi : sedang.		
		$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(6.a) Ketinggian bangunan : rendah.		
		$0,05 \times 0,40 = 0,02$	(7.a) Kepemilikan : Negara.		
		<hr/> 0,685			
b. Sekolah (SLTA)	1,00 (5)	$0,25 \times 0,70 = 0,175$	(1.b) Kompleksitas : tidak sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Indeks Terintegrasi :
Fungsi sosial dan budaya				Tetap	$1,00 \times 0,54 \times 1,00 = 0,54$
		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c) Permanensi : permanen.		
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(3.a) Risiko kebakaran : rendah.		
		$0,15 \times 0,50 = 0,075$	(4.d) Zonasi gempa : zona IV/sedang		
		$0,10 \times 0,70 = 0,07$	(5.b) Lokasi : sedang.		

$0,10 \times \mathbf{0,40} = 0,04$ (6.a) Ketinggian bangunan : **rendah.**

$0,05 \times \mathbf{0,40} = 0,02$ (7.a) Kepemilikan : **Negara.**

0,54

c. Rumah sakit

1,00 (4) $0,25 \times \mathbf{1,00} = 0,25$ (1.c) Kompleksitas : **khusus.**

Fungsi $0,20 \times \mathbf{1,00} = 0,20$ (2.c) Permanensi : **permanen.**

sosial dan $0,15 \times \mathbf{0,70} = 0,105$ (3.b) Risiko kebakaran : **sedang.**

budaya $0,15 \times \mathbf{0,70} = 0,105$ (4.b) Zonasi gempa : **zona V/kuat.**

$0,10 \times \mathbf{0,70} = 0,07$ (5.b) Lokasi : **sedang.**

$0,10 \times \mathbf{0,70} = 0,07$ (6.b) Ketinggian bangunan : **rendah.**

$0,05 \times \mathbf{0,40} = 0,05$ (7.c) Kepemilikan : **yayasan.**

0,82

d. Puskesmas

1,00 (4) $0,25 \times \mathbf{0,40} = 0,10$ (1.a) Kompleksitas : **sederhana**

Fungsi $0,20 \times \mathbf{1,00} = 0,20$ (2.c) Permanensi : **permanen.**

sosial dan $0,15 \times \mathbf{0,40} = 0,06$ (3.a) Risiko kebakaran : **rendah.**

budaya $0,15 \times \mathbf{0,40} = 0,06$ (4.c) Zonasi gempa : **zona III/sedang.**

$0,10 \times \mathbf{1,00} = 0,10$ (5.c) Lokasi : **padat.**

$0,10 \times \mathbf{0,40} = 0,04$ (6.a) Ketinggian bangunan : **rendah.**

$0,05 \times \mathbf{0,40} = 0,02$ (7.a) Kepemilikan : **Negara.**

1,00 (3) Waktu penggunaan : Indeks Terintegrasi :

Tetap

$1,00 \times 0,85 \times 1,00 = 0,82$

(Lihat contoh Lampiran

18.5)

1,00 (3) Waktu penggunaan : Indeks Terintegrasi :

Tetap

$1,00 \times 0,58 \times 1,00 = 0,58$

0,58

5. FUNGSI KHUSUS

Bangunan gedung industri minyak pelumas	2,00 (5)	0,25 x 1,00 = 0,25	(1 .c) Kompleksitas : khusus.	1,00 (3) Waktu penggunaa : ->	Indeks Terintegrasi :
	Fungsi	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c) Permanensi : permanent.	Tetap	2,00 x 0,78 x 1,00 =1,56
	khusus	0,15 x 1,00 = 0,15	(3.c) Risiko kebakaran : tinggi.		
		0,15 x 0,20 = 0,03	(4.b) Zonasi gempa : zona II/minor.		
		0,15 x 0,40 = 0,06	(5.a) Lokasi : renggang.		
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a) Ketinggian bangunan : rendah.		
		0,05 x 1,00 = 0,05	(7.c) Kepemilikan : badan usaha swasta.		

0,78

GANDA/CAMPURAN

a. Hotel - apartemen-	4,00 (6)	0,25 x 1,00 = 0,25	(1 .c) Kompleksitas : khusus.	1,00 (3) Waktu penggunaan : -	Indeks Terintegrasi :
mall - shopping center - sport hall.	Fungsi	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c) Permanensi : permanen.	Tetap	4,00 x 0,91 x 1,00 = 3,64
	ganda	0,15 x 1,00 = 0,15	(3.c) Risiko kebakaran : tinggi.		

0,15 x **0,40** = 0,06 (4.c) Zonasi gempa : **zona III/sedang.**

0,10 x **1,00** = 0,10 (5.c) Lokasi : **padat.**

0,10 x **1,00** = 0,10 (6.c) Ketinggian bangunan : **tinggi.**

0,05 x **1,00** = 0,05 (7.c) Kepemilikan : **badan usaha**

swasta.

0,91

- CATATAN :
- Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
 - Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANIK SUWARNI, SH, M.Si
Pembina
NIP . 19650919199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Nomor Reg. 188.342/VIII/406.004/2012
Tanggal 26 Maret 2012

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN	RUSAK	RUSAK	*)
			BARU	BERAT	SEDANG	
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	a. Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Tanggul/ retaining wall				
		c. Turap kavling/persil batas				
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Gerbang				
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Lapangan upacara				
		c. Lapangan olah raga terbuka				
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Box culvert				
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang	1,00	0,65	0,45	0,00

		b.	Kolam pengolahan air				
		c.	Reservoir di bawah tanah				
6.	Konstruksi menara	a.	Menara antena	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Menara reservoir				
		c.	Cerobong				
7.	Konstruksi monument	a.	Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00

		b.	Patung				
8.	Konstruksi instalasi / gardu	a.	Instalasi listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Instalasi telepon / komunikasi				
		c.	Instalasi pengolahan				
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a.	<i>Billboard</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Papan iklan				
		c.	Papan nama (berdiri sendiri				
			atau berupa tembok pagar)				

- CATATAN :
1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
 2. RB = Rusak Berat

3. RS = Rusak Sedang
4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ANIK SUWARNI, SH, M.Si

Pembina

NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/VIII/406.004/2012
Tanggal 26 Maret 2012

SALINAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang	0.45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	0.65
1130	Pelestarian		2200	JENIS PRASARANA	
1131	Pelestarian pratama	0.65	2210	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	1.00
1132	Pelestarian madya	0.45	2211	- Pagar	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	- Tanggul/retaining wall	
1200	FUNGSI		2213	- Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0.05/0.50 *	2214	- ***	
1220	Keagamaan	0.00	2220	Konstruksi penanda masuk	1.00
1240	Usaha	3.00	2221	- Gapura	
1250	Sosial dan Budaya	0.00/1.00 **	2222	- Gerbang	

1260	Khusus	2.00	2223	- ***	
1270	Ganda	4.00	2230	Konstruksi perkerasan	1.00
1300	KLASIFIKASI		2231	- Jalan	
1310	Kompleksitas	0.25	2232	- Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0.40	2233	- Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0.70	2224	- Lapangan olah raga terbuka	
1313	Khusus	1.00	2225	- ***	
1320	Permanensi	0.20	2240	Konstruksi penghubung	1.00
1321	Darurat	0.40	2241	- Jembatan	
1322	Semi permanen	0.70	2242	- Box culvert	
1323	Permanen	1.00	2243	- ***	
1330	Risiko kebakaran	0.15	2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	1.00
1331	Rendah	0.40	2251	- Kolam renang	
1332	Sedang	0.70	2252	- Kolam pengolahan air	
1333	Tinggi	1.00	2253	- Reservoir air bawah tanah	
1340	Zonasi gempa	0.15	2254 2255 2256	- Waste water treatment plant -Saluran air	
1341	Zona I / minor	0.10	2260	Konstruksi menara	1.00
1342	Zona II / minor	0.20	2261	- Menara antena	
1343	Zona III / sedang	0.40	2262	- Menara reservoir	
1344	Zona IV / sedang	0.50	2263	- Cerobong	
1345	Zona V / kuat	0.70	2264	- ***	
1346	Zona VI /kuat	1.00	2270	Konstruksi monumen	1.00
1350	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0.10	2271 2272	- Tugu - Patung	

1351	Renggang	0.40	2273	- ***	
1352	Sedang	0.70	2280	Konstruksi instalasi	1.00
1353	Padat	1.00	2281	- Instalasi listrik	
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10	2282	- Instalasi telepon/komunikasi	
1361	Rendah	0.40	2283	- Instalasi pengolahan	
1362	Sedang	0.70	2284	- ***	
1363	Tinggi	1.00	2290	Konstruksi reklame/papan nama	1.00
1370	Kepemilikan	0.05	2291	- Billboard	
1671	Negara/Yayasan	0.40	2292	- Papan iklan	
1372	Perorangan	0.70	2293	- Papan nama	
1373	Badan usaha	1.00	2294	***	
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG				
1410	Sementara jangka pendek	0.40			
1420	Sementara jangka menengah	0.70			
1430	Tetap	1.00			

- CATATAN :
1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
 - 2.**) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.

3.) Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
- 4.***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ANIK SUWARNI, SH, M.Si

Pembina

NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/VIII/406.004/2012
Tanggal 26 Maret 2012

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kode	Jenis	Harga Satuan Retribusi (Rp)	Satuan
1	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan		
1000	BANGUNAN GEDUNG	5000,00	m2
1001	Bangunan Rangka Besi terbuka	5500,00	m2
1002	Bangunan Rangka Besi tertutup	8500,00	m2
2000	PRASARANAN BANGUNAN GEDUNG		
2200	JENIS PRASARANA		
	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman		
2211	Pagar		
	a. Pagar Tembok tinggi s/d 2 m	1.150,00	m2
	b. Pagar Tembok tinggi lebih 2 m	1.300,00	
	c. Pagar Kayu	850,00	
	d. Pagar Besi	1.000,00	
	e. Pagar Kawat	850,00	
2212	Tanggul/retaining wall	1.300,00	m2
2213	Turap batas kaveling/persil	1.200,00	m2
2220	Konstruksi penanda masuk		
2221	Gapura	1.200,00	m2
2222	Gerbang	1.200,00	m2

2223	***	1.200,00	m2
2230	Konstruksi perkerasan		
2231	Jalan		
	a. Aspal Laston	450,00	m2
	b. Aspal Lataston	400,00	m2
	c. Aspal AC	250,00	m2
	d. Hotmix	250,00	m2
	e. Lapen	250,00	m2
	f. Burtu/ Buras	200,00	m2
	g. Buras	150,00	m2
	h. Makadam	200,00	m2
	i. Paving stone/ Beton rabat	1.300,00	m2
2232	Lapangan parkir	1.200,00	m2
2233	Lapangan upacara	1.200,00	m2
2234	Lapangan olah raga terbuka	1.200,00	m2
2235	Penimbunan barang,dll	1.200,00	m2
2240	Konstruksi penghubung		
2241	Jembatan		
	1. Jembatan Beton	8.200,00	m2
	2. Jembatan Besi	7.500,00	m2
	3. Jembatan Kayu	6.000,00	m2
2242	Box culvert	1.200,00	m2
2243	Dueker, gorong-gorong saluran/drainase	1.200,00	m2
2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah		
2251	Kolam renang	4.400,00	m3
2252	Kolam pengolahan air	4.400,00	m3
2253	Reservoir bawah tanah	4.400,00	m3
2254	Waste water treatment plant	4.400,00	m3

2255	Saluran Air	650,00	m2
2256	Perpipaan Air		
	1. Pipa s/d 2"	250,00	m
	2. Pipa 2" s/d 4"	300,00	m
	3. Pipa diatas 4"	400,00	m
2257	Talang air / aquadust	4.600,00	m3
2260	Konstruksi menara		
2261	Menara antena	100.000,00	m
2262	Menara reservoir	8.000,00	m3
2263	Cerobong	8.000,00	m
2264	Tiang Telepon/listrik dan sejenisnya	3.500,00	batang
2270	Konstruksi monumen		
2271	Tugu	4.000,00	m
2272	Patung	4.000,00	m
2280	Konstruksi instalasi		
2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	5.000,00	m
2282	Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bawah tanah	30.000,00	m2
2283	Instalasi pengolahan	5.000,00	m2
2284	Instalasi Bahan Bakar	5.000,00	m2
2285	Jaringan gas bawah tanah	5.000,00	m
2286	Konstruksi Pondasi mesin diluar bangunan	22.400,00	m2
2287	Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar bangunan)	17.000,00	m2
2290	Konstruksi reklame		
2291	Billboard/Bando	30.000,00	m2

2292	Papan iklan	25.000,00	m2
2293	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	20.000,00	m2
2294	***		
2	Retribusi Penyediaan Administrasi IMB (Pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya).	25.000,00	
3	Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran IMB	5.000,00	

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ANIK SUWARNI, SH, M.Si

Pembina

NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/VIII/406.004/2012

Tanggal 26 Maret 2012

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Contoh 1

Fungsi bangunan gedung : Hunian
Jenis bangunan gedung : Rumah Tinggal
Nama Pemilik bangunan gedung : Misnadi
Lokasi Bangunan : JL. MT. Haryono 2 No. 8

A. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

1 . Luas Bangunan Gedung Tunggal : 100.00 m²
2 . Jumlah Lantai : 1 lt
3 . Tingkat Kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1 . Pagar : 60.00 m²
2 . Waste Water Treatmen : 3 m²

RETRIBUSI

1. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung : Rp 5.000,00 m²
2. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
• Pagar : Rp 1.150,00 m²
• Waste Water Treatmen : Rp 4.400,00 m²
3. Penyediaan Formulir : Rp 5.000,00

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB

BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a . Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG		Perkalian	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN		Klasifikasi	2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis	Indeks		Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan baru	1.00		2110	Pembangunan baru	1.00
				2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	
1212	Rumah tinggal	0.50		2211	Pagar	1.00
1300	KLASIFIKASI			2250	Konstruksi kolam	
1310	Kompleksitas	0.25		2254	Waste water treatment plant	1.00
1311	Sederhana	0.40	0.10			
1320	Permanensi	0.20				
1323	Permanen	1.00	0.20			
1330	Risiko kebakaran	0.15				
1332	Sedang	0.70	0.11			
1340	Zonasi gempa	0.15				
1343	Zona IV/sedang	0.50	0.08			
1350	Lokasi (kepadatan BG)	0.10				
1352	Sedang	0.70	0.07			
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10				
1361	Rendah	0.40	0.04			
1370	Kepemilikan	0.05				

1372	Perorangan	0.70	0.04			
		Jumlah	0.625			
1400	WAKTU PENGGUNAAN					
1430	Tetap	1.00				

b . Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan)

$$I_t = 0.50 \times 0.625 \times 1.00 = 0.3125$$

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

a . Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG

$$100.00 \times 0.3125 \times 1.00 \times \text{Rp } 5.000,00 = \text{Rp } 156,250.00$$

2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

2211 Pagar

$$60.00 \times 1.00 \times \text{Rp } 1.150,00 = \text{Rp } 69,000.00$$

2254 Waste Water Treatmen

$$3.00 \times 1.00 \times \text{Rp } 4.400,00 = \text{Rp } 13,200.00$$

b . Retribusi penyediaan formulir = Rp 5,000.00

JUMLAH = Rp 243,450.00

Terbilang : **Dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah**

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Contoh 2

Fungsi bangunan gedung : Hunian

Jenis bangunan gedung : Rumah Tinggal

Nama Pemilik bangunan gedung : Tukijo

Lokasi Bangunan : JL. Yos Sudarso 3

A. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

1. Luas Bangunan Gedung Tunggal : 240.00 m²
2. Jumlah Lantai : 2 lt
3. Tingkat Kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar : 80.00 m²
2. Waste Water Treatmen : 5 m³

RETRIBUSI

1. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung : Rp 5,000.00 m²
2. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung :
 - Pagar :Rp 1,150.00 m²
 - Waste Water Treatmen :Rp 4,400.00 m³
3. Penyediaan Formulir :Rp 5,000.00

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1 INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a . Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG		Perkalian	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN		Klasifikasi	2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis	Indeks		Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan baru	1.00		2110	Pembangunan baru	1.00
1200	FUNGSI			2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	
1212	Rumah tinggal	0.50		2211	Pagar	1.00
1300	KLASIFIKASI			2250	Konstruksi kolam	

1310	Kompleksitas	0.25		2254	Waste water treatment plant	1.00
1311	Tidak Sederhana	0.70	0.18			
1320	Permanensi	0.20				
1323	Permanen	1.00	0.20			
1330	Risiko kebakaran	0.15				
1332	Sedang	0.70	0.11			
1340	Zonasi gempa	0.15				
1343	Zona IV/sedang	0.50	0.08			
1350	Lokasi (kepadatan BG)	0.10				
1352	padat	1.00	0.10			
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10				
1361	sedang (2 - 3 lantai)	0.70	0.07			
1370	Kepemilikan	0.05				
1372	Perorangan	0.70	0.04			
		JUMLAH	0.760			
1400	WAKTU PENGGUNAAN					
1430	Tetap	1.00				

b . Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan)

$$It = 0.50 \times 0.760 \times 1.00 = 0.38$$

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

a . Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG

240.00 x 0.38 x 1.00 x Rp 5.000,00 = Rp 456.000,00

2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

2211 Pagar

80.00 x 1.00 x Rp1.150,00 = Rp 92.000,00

2254 Waste Water Treatmen

5.00 x 1.00 x Rp 4.400.00 = Rp 22.000.00

b . Retribusi penyediaan formulir = Rp 5.000.00

JUMLAH = Rp 570.000.00

Terbilang : Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah.

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANIK SUWARNI, SH, M.Si

Pembina

NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/VIII/406.004/2012
Tanggal 26 Maret 2012